



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2009/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten

Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 05 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dibawah register perkara Nomor : 2/Pdt.P/2009/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari perempuan Nama istri pemohon , menikah pada tahun 1960 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Ropu/Imam Desa Maradekaya.
2. Bahwa wali nikah pemohon adalah Makkatutu Dg. Tika/bapak kandung perempuan Nama istri pemohon , dan saksi nikah adalah Dg. Nawang dan Dg. Labbang.
3. Bahwa pemohon tidak sesusuan dengan perempuan Nama istri pemohon (nama istri pemohon) dan tidak ada halangan/ tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah pemohon dan perempuan Nama istri pemohon hidup bersama di Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing : nama-nama anak pemohon.
2. Bahwa sejak pemohon menikah dengan perempuan Nama istri pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain, demikian pula perempuan Nama istri pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
3. Bahwa oleh karena sejak menikah sampai sekarang, pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan pemohon tidak tercatat.
4. Bahwa keterangan pengesahan nikah ini adalah sebagai persyaratan untuk mengurus dan mendapatkan tunjangan Veteran dari Kantor Veteran Jakarta dan PT. TASPEN cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Takalar, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan pernikahan/perkawinan pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon yang terjadi pada tahun 1960 di Kabupaten Takalar, sah menurut hukum.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika Hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk mengemukakan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi dibawah sumpah.

Saksi kesatu : Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal pemohon dan nama istri pemohon yang bernama Nama istri pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.
2. Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan perempuan Nama istri pemohon pada tahun 1960.
3. Bahwa pemohon dinikahkan oleh imam Desa Maradekaya (Dg. Ropu) dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung perempuan Nama istri pemohon , dan sebagai saksi nikah Dg. Nawang dengan Dg. La'bang dan dengan mahar berupa sawah seluas tiga are.
4. Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nama istri pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupuh dua kali, namun tidak pernah ada hubungan sesusuan.
5. Bahwa pada waktu pemohon dan nama istri pemohon menikah keduanya masih jejaka/gadis.
6. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan nama istri pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing : nama-nama anak pemohon.

⇒ Bahwa pernikahan pemohon dengan istrinya tidak ada halangan dan tidak ada yang merasa keberatan

⇒ Bahwa pemohon mengajukan its bath nikah karena selama ini pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat dan keterangan ini digunakan untuk mengurus untuk mendapatkan tunjangan veteran pada kantor veteran Jakarta dan PT. Taspen Cabang Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua : Nama saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal pemohon dan nama istri pemohon yang bernama Nama istri pemohon .
 - ⇒ Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon (sepupuh satu kali).
 - ⇒ Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nama istri pemohon pada tahun 1960, dinikahkan oleh Imam Desa Maradekaya (Dg. Ropu), dengan wali nikah bapak kandung nama istri pemohon dan saksi nikah adalah Dg. Nawang dengan Dg. Labbang dengan mahar berupa satu opetak sawah seluas 3 are.
 - ⇒ Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Nama istri pemohon dengan berstatus jejaka dan istrinya berstatus gadis, dan keduanya tidak pernah bercerai sejak menikah sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing :
nama-nama anak pemohon
 - ⇒ Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon tidak ada halangan dan tidak ada yang merasa keberatan.
 - ⇒ Bahwa pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan tujuannya mengajukan is bath nikah adalah digunakan untuk mengurus dan mendapatkan tunjangan veteran pada kantor veteran Jakarta dan PT. Taspen Cabang Makassar.
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, pemohon membenarkan dan telah menerimanya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, semuanya telah tercatat didalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari perempuan Nama istri pemohon yang menikah pada tahun 1960 di Lingkungan Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Maradekaya yang bernama Dg. Ropu dan yang menjadi wali nikah adalah Makkatutu Dg. Tika, saksi nikah adalah Dg. Nawang dan Dg. Labbang, dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 3 are.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Umara Dg. Rewa bin Dg. Nassa pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan Nama istri pemohon, dinikahkan oleh imam Desa Maradekaya (Dg. Ropu), wali nikah adalah Makkatutu Dg. Tika/bapak kandung nama istri pemohon, disaksikan oleh Dg. Nawang dan Dg. Labbang dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 3 are.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang telah terungkap didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon menikah pada tahun 1960 telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 49 tahun dan telah dikaruniai 7 orang anak.
2. Bahwa pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon telah dilaksanakan menurut ketentuan Syariat Islam.

Menimbang bahwa pemohon dengan perempuan nama istri pemohon tidak pernah cerai dan selama membina rumah tangga dengan perempuan Nama istri pemohon tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon tidak terdapat halangan halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, sebab sekiranya ada



halangan dimaksud tentulah pihak-pihak yang mengetahui baik dari pihak keluarga ataupun tetangga akan mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dalam pasal 7 angka (2) kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam angka (3) huruf c disebutkan bahwa isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, diantaranya mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan pemohon tersebut ternyata tidak terdapat halangan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan pemohon tersebut dapat diajukan is bath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat di Isbathkan adalah yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara pasangan suami istri tersebut, tidak terdapat halangan Syar'i untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang karena perkawinan pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon telah dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam dan diantara keduanya tidak terbukti ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Menimbang karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalil pemohon tersebut telah berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan pernikahan pemohon Pemohon dengan perempuan Nama istri pemohon yang terjadi pada tahun 1960 di Kabupaten Takalar, sah menurut hukum.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar **Drs. H. Ahmad Husain**, sebagai ketua majelis, **Drs. Sahrul Fahmi, MH** dan **Dra. Hj. Murni Faried M, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. IDamri.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sahrul Fahmi, MH

Drs. H. Ahmad Husain

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Murni Faried M, MH

Dra. IDamri

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan : Rp 50.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)